

Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Sat Reskrim Polres Kendal

Kusfitono^{*}, Umar Ma'ruf^{**}, Sri Kusriyah^{***}

* Sat Reskrim Polres Kendal, mahasiswa Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang, email : kusfitono86@gmail.com

** Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

*** Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

ABSTRAK

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Sat Reskrim Polres Kendal ditangani dengan melalui tahapan proses penyidikan sesuai dengan hasil revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dasar hukum revisi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015. Putusan Mahkamah Konstitusi ini telah mengubah sebagian tahapan dalam proses pra penuntutan dimana sebelumnya pada tahap pra penuntutan penyidik hanya memberikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada jaksa penuntut umum sekarang telah diubah dan mewajibkan penyidik untuk memberikan SPDP bukan hanya kepada jaksa penuntut umum saja tetapi juga kepada terlapor dan korban/pelapor. Namun Putusan Mahkamah Konstitusi ini disinyalir sedikit menghambat dan menyulitkan tugas penyidik khususnya dalam menangani tindak pidana pencurian dengan pemberatan, dimana dengan dilaksanakannya tahapan penyampaian SPDP ini khususnya kepada terlapor, membuat terlapor mudah untuk menghilangkan barang bukti, mempengaruhi saksi-saksi dan bahkan terlapor berusaha untuk melarikan diri. Untuk mengatasi hal tersebut maka tindakan yang diambil oleh tim penyidik adalah memberikan SPDP dengan beberapa tahapan dengan tetap berpedoman terhadap hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015.

Kata Kunci : Implementasi, Putusan Mahkamah Konstitusi, Pencurian dengan Pemberatan

ABSTRACT

The criminal act of theft with a denunciation that occurred at Sat Reskrim Polres Kendal is handled through the process of investigation process in accordance with the revision of Law No. 8 of 1981 on the Criminal Code (KUHP).

The legal basic for the revision of Law Number 8 Year 1981 is the decision of the Constitutional Court Number 130 / PUU-XIII / 2015. This Constitutional Court ruling has changed some of the stages in the pre-prosecution process where previously in the pre-prosecution phase the investigator only gave the Order of letter of notification commencement investigation (LNCI) to the public prosecutor has now been amended and requires the investigator to grant LNCI not only to the public prosecutor but also to the reported and the victim / complainant. However, this Constitutional Court Decision is allegedly a bit of a hindrance and complicate the task of investigators, especially in handling the crime of theft with a denunciation, which with the implementation of this LNCI submission stage especially to the reported, making report easy to eliminate the evidence, influence the witnesses and even reported trying to run self. To overcome this, the action taken by the investigating team is to provide LNCI with several stages while still guided by the decision of the Constitutional Court Number 130 / PUU-XIII / 2015.

Keywords: Implementation, Constitutional Court Decision, Theft with Objection

PENDAHULUAN

Dalam rangka penegakkan hukum, apabila terjadi suatu peristiwa yang diduga atau patut diduga merupakan tindak pidana, maka aparat hukum wajib melakukan berbagai tindakan sesuai dengan kewenangan masing-masing sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan yang dimaksud adalah melakukan penyelidikan oleh penyidik dan kemudian diteruskan dengan penyidikan sebagai suatu tindakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Upaya untuk menemukan dan menentukan pelaku dalam suatu peristiwa pidana sangat penting untuk menentukan siapa yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana atas peristiwa pidana tersebut. Mengenai pertanggungjawaban pidana, E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi mengemukakan pendapatnya bahwa :

“Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsure-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tiada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtvaardigingsgrond* atau alasan pembenar)¹

Penyidikan sebagai upaya untuk menemukan dan menentukan pelaku dalam suatu peristiwa pidana dilaksanakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, Polri menduduki posisi sebagai aparat penegak hukum, sesuai dengan prinsip diferensiasi fungsional yang digariskan KUHAP. Polri diberikan peran berupa kekuasaan umum menangani criminal (*general policing authority iin criminal matter*) di seluruh wilayah Negara Indonesia. Mengenai peran Polri ini M.Yahya Harahap mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

“Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, Polri berperan melakukan control criminal (*crime control*) dalam bentuk : investigasi-penangkapan-penahanan-pengeledahan-penyitaan. Sesuai dengan otoritas kepolisian itu, semestinya Polri harus mengembangkan peran pelayanan (*civil service*).” Diantara fungsi pelayanan polisi yang harus dikembalikan pada saat sekarang, antara lain : mengatur lalu lintas, mengontrol keributan, member pertolongan daraurat (*emergency medical care*) dan pengaturan jam malam²

Dalam melaksanakan fungsi penyidikan, Polri harus taat dan tunduk kepada prinsip *the right of due process*. Setiap tersangka berhak disidik di atas landasan sesuai dengan hukum acara, tidak boleh secara *undue process*. Hak *due process* dalam melaksanakan tindakan penegakkan hukum bersumber dari cita-cita Negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum yang menegaskan “kita diperintah oleh hukum” dan bukan “oleh orang” (*government of law and not of men*). Bertitik tolak dari asas ini, Polri dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan penyidikan harus berpatokan dan berpedoman pada ketentuan khusus yang diatur dalam KUHAP. Polri sebagai ujung tombak penegak hukum di lapangan dengan jumlah personil yang terbatas, tidak akan mungkin untuk senantiasa melakukan patroli secara terus menerus sehingga setiap kali tindak pidana terjadi mereka dapat langsung mengetahuinya.

Pada prinsipnya, jika terjadi suatu peristiwa pidana maka Polri sebagai ujung tombak dalam penegakkan hukum dapat segera mengambil tindakan. Akan tetapi dari banyak peristiwa pidana itu ada beberapa jenis yang hanya dapat dituntut atas pengaduan dari orang yang dirugikan akibat terjadinya peristiwa pidana tersebut, salah satunya adalah jenis kejahatan pencurian.

¹ E.Y.Kanter, dan S.R.Sianturi,2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*,Storia Grafika, Jakarta, Halaman.106

² M.Yahya Harahap, 2004, *Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Sinar Grafika,Jakarta) Halaman 101

Mengenai kejahatan pencurian ini telah diatur dalam KUHP, yang dibedakan atas lima macam pencurian, yaitu :

1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP);
2. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP);
3. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP);
4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP);
5. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP).

Jenis-jenis tindak pidana pencurian tersebut di atas yang dinamakan tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok adalah tindak pidana pencurian biasa (Pasal 362 KUHP). Sedangkan tindak pidana pencurian yang lainnya merupakan pencurian biasa yang disertai dengan keadaan-keadaan khusus.

Tindak pidana pencurian yang disertai dengan keadaan-keadaan khusus inilah yang dinamakan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Dalam tindak pidana yang penulis teliti terdapat unsur “memberatkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, yaitu :

“Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan salah ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Berkenaan dengan rumusan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, **R. Soesilo** mengatakan :
Pencurian dalam pasal ini dinamakan pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi dan diancam hukuman yang lebih berat. Apakah yang diartikan dengan pencurian dengan pemberatan itu? Ialah pencurian biasa disertai dengan salah satu keadaan seperti berikut : Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

”Malam” = waktu antara matahari terbenam dan terbit. Rumah (*woning*)= tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dsb. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam, tidak masuk pengertian rumah sebaiknya gubug, kereta, perahu dsb yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan rumah. Pekarangan tertutup = suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dsb. Tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Disini pencuri itu harus betul-betul masuk ke dalam rumah dsb, dan melakukan pencurian disitu. Apabila ia berdiri diluar dan mengait pakaian melalui jendela dengan tongkat atau mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang itu, tidak masuk disini.³

Terhadap kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi di wilayah hukum Polres Kendal, proses penyidikannya sudah melalui tahapan-tahapan yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dimana dalam perkembangannya terdapat perubahan paradigma dalam tahapan pra penuntutan.

Dalam tahapan pra penuntutan terdapat sedikit perubahan yang muncul sebagai akibat dari adanya tuntutan berbagai pihak untuk merevisi sejumlah ketentuan pra penuntutan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana tuntutan tersebut mendapat respon yang baik dari Mahkamah Konstitusi yakni dengan dikeluarkannya putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015 dimana amar putusan dari perkara ini di antaranya ialah mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian, menyatakan pasal 109 ayat (1) Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-

³ R.Soesilo, ”Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” ,1988:251

undang Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa:

“penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” tidak dimaknai “penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan.”⁴

Putusan Mahkamah Konstitusi ini telah mengubah sebagian tahapan dalam proses pra penuntutan. Sebelumnya proses pra penuntutan yang dipermasalahkan tersebut disinyalir merupakan proses yang semakin memperlemah peran penuntut umum, sebab dalam praktiknya, dalam proses pra penuntutan seringkali timbul tindakan kesewenang-wenangan penyidik dan berlarut-larutnya penanganan tindak pidana dalam proses penyidikan. Atas dasar itu, sejumlah lembaga dan warga Negara mempersoalkan sejumlah pasal KUHAP terkait prosedur pra penuntutan ke Mahkamah Konstitusi.

Terhadap putusan MK tersebut di atas, dalam implementasinya terhadap penanganan proses penyidikan khususnya penyidikan untuk kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi di wilayah hukum Kendal, pihak penyidik dalam hal ini kepolisian agak sedikit mengalami kendala, sebab dengan adanya putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015 maka penyidik wajib untuk mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada terlapor dimana kewajiban ini disinyalir telah membawa sedikit kesulitan bagi penyidik khususnya terhadap penyitaan barang bukti. Dengan diberikannya SPDP kepada terlapor, membuat terlapor mudah untuk menghilangkan barang bukti, mempengaruhi saksi-saksi atau bahkan terlapor justru berusaha untuk melarikan diri. Dengan adanya fenomena ini, Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan bagaimana pengaruhnya terhadap proses penyidikan yang dilakukan dengan mengambil judul, “Implementasi Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015 terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Sat Reskrim Polres Kendal.”

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai-berikut :

1. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Sat Reskrim Polres Kendal sebelum keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 ?
2. Bagaimana implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 terhadap proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Sat Reskrim Polres Kendal?
3. Bagaimana cara mengatasi kendala-kendala dalam implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 terhadap proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Sat Reskrim Polres Kendal ?

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu yuridis sosiologis, yaitu pendekatan terhadap penerapan hukum dan kehidupan masyarakat atau penerapan peraturan perundang-undangan dalam praktik di lapangan. Penelitian hukum sosiologis dilakukan untuk mengetahui aspek-aspek hukum dalam kehidupan sosial masyarakat, yaitu sejauhmana hukum dapat diterapkan di dalam kehidupan sosial masyarakat. Penelitian ini membahas tentang problematika implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-VIII/2015 terhadap Proses Penyidikan di Sat Reskrim Polres Kendal.

⁴ Tita Novi S, Post on July 4,2017, ”*Simpulan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU/XIII/2015*”

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yakni melaksanakan penelitian dengan menggunakan metode pengumpulan fakta melalui interpretasi yang tepat, menganalisa dengan jalan menggambarkan atau melukiskan masalah-masalah yang diteliti. Analisa dilakukan dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti dan dari analisa tersebut selanjutnya dapat dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan.

Sumber data penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sekunder. Data primer, yaitu keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan di lokasi penelitian, dalam hal ini penulis langsung memperoleh data melalui wawancara terhadap objek penelitian yaitu penyidik di Sat Reskrim Polres Kendal. Data Sekunder, yaitu keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan, tetapi diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, dokumen, laporan dan tulisan-tulisan yang mendukung masalah yang diteliti.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : 1) Bahan Hukum Primer yakni berupa bahan-bahan hukum yang mengikat . Dalam penelitian ini bahan-bahan hukum yang penulis gunakan adalah terdiri dari: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015; 2) Bahan Hukum Sekunder yang berupa hasil-hasil penelitian terdahulu, jurnal, hasil karya dari orang lain yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan; 3) Bahan Hukum Tersier yakni berupa kamus bahasa Indonesia dan kamus Hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu data-data yang diperoleh disusun secara sistematis yang kemudian dianalisis dan disimpulkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Sat Reskrim Polres Kendal Sebelum Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015

Sat Reskrim Polres Kendal merupakan bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Salah satu tugas pokok yang diemban oleh Sat Reskrim Kendal adalah melaksanakan manajemen penyidikan terhadap kasus-kasus tindak pidana. Salah satu kasus tindak pidana yang ditangani adalah kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di wilayah Hukum Polres Kendal.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terhadap penanganan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan, jajaran Sat Reskrim Polres Kendal tetap berpedoman terhadap aturan yang ada, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Manajemen Penyidikan adalah serangkaian kegiatan penyidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian. Penyidikan dilakukan oleh penyidik dengan dasar adanya laporan polisi/pengaduan, surat perintah tugas, laporan hasil penyelidikan (LHP), surat perintah penyidikan, dan adanya SPDP.

SPDP merupakan salah satu tahapan dalam proses penyidikan yang mempunyai pengaruh penting terhadap proses akhir/hasil dari sebuah penyidikan. SPDP ini dibuat dan dikirimkan setelah terbit surat perintah penyidikan yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan;
- b. waktu dimulainya penyidikan;

- c. jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik;
- d. identitas tersangka (apabila identitas tersangka sudah diketahui); dan
- e. identitas pejabat yang menandatangani SPDP.

Sebelum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, proses penyidikan khususnya untuk penyampaian SPDP hanya disampaikan kepada pihak kejaksaan, sehingga penanganan terhadap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Sat Reskrim Polres Kendal tidak mengalami hambatan dan kesulitan yang signifikan. Penyidik dapat dengan mudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang menjadi kewenangannya sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Sat Reskrim Polres Kendal

Dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, maka Sat Reskrim Polres Kendal telah mengimplementasikan dalam penanganan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan tahapan yang sudah disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut khususnya terkait dengan penyampaian SPDP yang sebelumnya hanya ditujukan kepada kejaksaan sekarang berubah bukan hanya ditujukan kepada pihak kejaksaan melainkan juga ditujukan kepada terlapor dan pelapor.

Terhadap implementasi putusan Mahkamah Konstitusi ini, penulis mengambil salah satu kasus pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh beberapa tersangka dengan uraian sebagai berikut :

A. DASAR

1. Laporan Polisi Nomor. : LP / B / 09 / III /2017/ Jateng / Res Kendal / Sek. Rws, tanggal 07 Maret 2017.
2. Laporan Polisi Nomor. : LP / B / 03 / II / 2017 / Jateng / Res Kendal / Sek. Rws, tanggal 08 Februari 2017.
3. Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin Gas / 09 / III / 2017 / Sek Rws, tanggal 07 Maret 2017.
4. Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin Gas/ 03 / II / 2017 / Reskrim, tanggal 08 Februari 2017.
5. Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin Gas/ 83 / III / 2017 / Reskrim, tanggal 20 Maret 2017.
6. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik/ 09 / III / 2017 / Reskrim, tanggal 07 Maret 2017.
7. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik/ 03 / II / 2017 / Reskrim, tanggal 08 Februari 2017.
8. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik/ 83 / III / 2017 / Reskrim, tanggal 20 Maret 2017.
9. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/ 33 / III / 2017 /

B. PERKARA

Telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh tersangka YULISDIAN EKO SETIAWAN Alias WAWAN Bin PUJIONO, Tempat dan tanggal lahir : Kendal, 16 Juli 1988, Umur : 28 tahun, Pekerjaan : Swasta, Pendidikan terakhir : SMA Kelas 3, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Suku : Jawa Alamat : Ds. Penyangkringan Gg. 6 Rt. 04 Rw. 2 Kec. Weleri Kab. Kendal dan tersangka RANO DANANG WICAKSONO als POLO bin MISRAN SUHARDI, Tempat tanggal lahir Kendal, 20 Oktober 1986, Pekerjaan dagang, Kewarganegaraan Indonesia / Jawa, Jenis kelamin laki - laki, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA lulus, Alamat Ds.Nawangarsi Rt 01 / 02 Kec.Weleri Kab.Kendal secara berulang kali atau berulang – ulang dengan cara tersangka YULISDIAN EKO SETIAWAN Alias WAWAN Bin PUJIONO dan tersangka RANO DANANG WICAKSONO als POLO bin MISRAN SUHARDI bersama-sama dengan tersangka SEMI Alias ARIF (dalam berkas lain), umur sekira 34 tahun, alamatnya di Ds. Penyangkringan Gg. 6 Rt. 04 Rw. 2 Kec. Weleri Kab. Kendal dan tersangka JIANTO alias JANTEL (belum tertangkap), umur sekira 30 tahun, alamatnya di Ds. Bulu Kec. Limpung kab. Batang, mengendarai 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia Nopol : H-9395-DD Noka :

tidak tahu Nosin : tidak tahu atas nama saudara DEN, umur 40 tahun, Pedagang, Laki-laki, alamat Ds. Sumberagung Kec. Weleri Kab. Kendal yang di kendarai oleh tersangka ARIF Alias SEMI (dalam berkas lain) dan KBM tersebut di sewa oleh saudara RANO DANANG WICAKSONO Alias POLO Bin MISRAN SUHARDI kemudian sesampainya di Toko atau sorum tersangka JIANTO alias JANTEL (belum tertangkap) merusak gembok dengan menggunakan kunci sejenis kunci L dan ujungnya berbentuk runcing selanjutnya tersangka JIANTO alias JANTEL (belum tertangkap) mencongkel pintu menggunakan linggis yang terbuat dari besi dan selanjutnya membuka pintu lipat yang terbuat dari besi kemudian tersangka YULISDIAN EKO SETIAWAN Alias WAWAN Bin PUJIONO bersama tersangka RANO DANANG WICAKSONO als POLO bin MISRAN SUHARDI, tersangka SEMI Alias ARIF (dalam berkas lain), dan tersangka JIANTO alias JANTEL (belum tertangkap) masuk ke dalam selanjutnya melihat di dalam toko atau sorum tersebut terdapat 6 (enam) unit SPM kemudian tersangka JIANTO alias JANTEL (belum tertangkap) merusak kunci kontak 1 (satu unit Spm Suzuki FU 150 SCD2 Nopol : Tidak tahu Warna Putih Abu-Abu Tahun : 2014 Noka : MH8BG411EAEJ255439 Nosin : G4271D249025 atas nama SRI MULYATI menggunakan kunci T selanjutnya SPM zusuki satria Fu tersebut saya bawa keluar dalam keadaan menyala. Kemudian tersangka JIANTO Alias JANTEL (belum tertangkap) juga merusak 2 (dua) unit Sepeda motor Vario. Kemudian 1 (satu unit Spm Honda Vario Nopol : H-2097-TM Warna Pink Tahun : 2009 Noka : MH1JF12109KG17697 Nosin : JF 12E1621883 atas nama JAZURI tersebut di bawa oleh tersangka RANO DANANG WICAKSONO Alias POLO Bin MISRAN SUHARDI dan untuk 1 (satu unit Spm Honda Vario Nopol : Tidak tahu Warna Hitam silver Tahun : 2011 Noka : MH1JF811DEK304438 Nosin : JF81E1302613 atas nama EVI TRIANA di bawa oleh Saudara JIANTO Alias JANTEL (belum tertangkap).Kemudian setelah tersangka YULISDIAN EKO SETIAWAN Alias WAWAN Bin PUJIONO bersama tersangka RANO DANANG WICAKSONO als POLO bin MISRAN SUHARDI, tersangka SEMI Alias ARIF (dalam berkas lain), dan tersangka JIANTO alias JANTEL (belum tertangkap) membawa SPMnya masing-masing berpencar namun sampai tujuan yang sama di rumah tersangka JIANTO alias JANTEL (belum tertangkap) turut Ds. Bulu Kec. Gringsing Kab. Batang namun sebelum sampai dirumah tersangka JIANTO alias JANTEL (belum tertangkap), sebelumnya saudara RANO DANANG WICAKSONO Alias POLO Bin MISRAN SUHARDI yang membawa 1 (satu) unit Spm Vario warna Pink Nopol : H-2097-TM tersebut jatuh disekitar lokasi pencurian Spm tersebut dan 1 (satu) unit Spm Vario warna Pink Nopol : H-2097-TM selanjutnya SPM tersebut ditinggal dipinggir jalan oleh tersangka RANO DANANG WICAKSONO Alias POLO Bin MISRAN SUHARDI dan tersangka RANO DANANG WICAKSONO Alias POLO Bin MISRAN SUHARDI menghadang tersangka ARIF Alias SEMI (dalam berkas lain) yang membawa 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia Nopol : H-9395-DD selanjutnya tersangka RANO DANANG WICAKSONO menaiki Kbm daihatsu Xenia Nopol H-9395-DD dan kemudian setelah sampai dirumah tersangka JIANTO Alias JANTEL (belum tertangkap), tersangka YULISDIAN EKO SETIAWAN Alias WAWAN Bin PUJIONO membawa 1 (satu) unit SPM Suzuki Satria tersebut ke Cepiring di rumah saudari SITI UMROH Binti NGADIYONO, Kendal 16 Juni 1993, Ibu rumah tangga, Perempuan, Islam, alamat Ds. Kalirandu Rt. 08 Rw. 01 Kec. Cepiring Kab. Kendal untuk menitipkan 1 (satu) unit Spm Zusuki Fu tersebut namun tanpa sepengetahuan dari Sdri. SITI UMROH. Selanjutnya Kemudian untuk 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam Silver dibawa oleh tersangka ARIF Alias SEMI (dalam berkas lain) dan dititipkan oleh saudara DWI, umur 30 tahun, Buruh, Laki-Laki, alamat Ds. Penyangkringan Gg. 5 Rt. 6 Rw. Tidak tahu Kec. Weleri Kab. Kendal namun pada saat menitipkan Spm tersebut tanpa sepengetahuan dari saudara DWI.

1. Penangkapan :

- a. Dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap / 50 / III / 2017 / Reskrim, tanggal 20 Maret 2017. telah melakukan penangkapan terhadap Tersangka YULISDIAN EKO SETIAWAN Alias WAWAN Bin PUJIONO dan telah dibuatkan Berita Acara Penangkapan tanggal 21 Maret 2017.
- b. Dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap / 51 / III / 2017 / Reskrim, tanggal 20 Maret 2017. telah melakukan penangkapan terhadap Tersangka RANO DANANG WICAKSONO als POLO bin MISRAN SUHARDI dan telah dibuatkan Berita Acara Penangkapan tanggal 21 Maret 2017

2. Penahanan :

- a. Dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp. Han/ 70 / III / 2017 /Reskrim, tanggal 21 Maret 2017. telah dilakukan penahanan terhadap Tersangka YULISDIAN EKO SETIAWAN Alias WAWAN Bin PUJIONO dan telah dibuatkan Berita Acara Penahanan tanggal 21 Maret 2017.
- b. Dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp. Han/ 71 / III / 2017 /Reskrim, tanggal 21 Maret 2017. telah dilakukan penahanan terhadap Tersangka RANO DANANG WICAKSONO als POLO bin MISRAN SUHARDI dan telah dibuatkan Berita Acara Penahanan tanggal 21 Maret 2017.

3. Penyitaan :

- a. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita / 33 / III / 2017 /Reskrim, tanggal 20 Maret 2017, telah dilakukan Penyitaan barang Bukti dari Tersangka YULISDIAN EKO SETIAWAN Alias WAWAN Bin PUJIONO berupa :
 - 1 (satu unit Spm Honda Vario Nopol : Tidak tahu Warna Hitam silver Tahun : 2011 Noka : MH1JF811DEK304438 Nosin : JF81E1302613 atas nama EVI TRIANA.
 - 1 (satu unit Spm Suzuki FU 150 SCD2 Nopol : Tidak tahu Warna Putih Abu-Abu Tahun : 2014 Noka : MH8BG411EAEJ255439 Nosin : G4271D249025 atas nama SRI MULYATI.

Dan telah di buatkan berita acara Penyitaan tanggal 20 Maret 2017.

Dengan surat permintaan untuk mendapatkan persetujuan Penyitaan dari Pengadilan negeri kendal Nomor B / 33 / III / 2017 /Reskrim, tanggal Maret 2017 telah di terbitkan surat ijin penyitaan.

- b. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita / 34 / III / 2017 /Reskrim, tanggal 22 Maret 2017, telah dilakukan Penyitaan barang Bukti dari MOHAMAD SOLEH Bin (Alm) SUSMAN berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna Pink, tahun 2009, Nomor Polisi : H 2097 TM, Nomor Rangka : MH1JF12109K617697, Nomor Mesin : JF12E1621883.

Dan telah di buatkan berita acara Penyitaan tanggal 22 Maret 2017.

Dengan surat permintaan untuk mendapatkan persetujuan Penyitaan dari Pengadilan negeri kendal Nomor B / 34 / III / 2017 /Reskrim, tanggal Maret 2017 telah di terbitkan surat ijin penyitaan.

- c. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita / 44 / III / 2017 /Reskrim, tanggal 22 Maret 2017, telah dilakukan Penyitaan barang Bukti dari MOHAMAD SOLEH Bin (Alm) SUSMAN berupa :
 - 1 (satu) buah gembok dengan merk Accura security SL 85.

Dan telah di buatkan berita acara Penyitaan tanggal 22 Maret 2017.

Dengan surat permintaan untuk mendapatkan persetujuan Penyitaan dari Pengadilan negeri kendal Nomor B / 44 / IV / 2017 /Reskrim, tanggal 25 April 2017 telah di terbitkan surat ijin penyitaan.

C. Analisa kasus :

Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan pemberatan dengan berulang kali atau berulang – ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal **363 ayat (1) huruf 4e dan 5e KUHP Jo pasal 65 KUHP** yang diketahui pada hari selasa tanggal 07 Maret 2017 diketahui jam 09.00 Wib di tempat jual beli sepeda motor “ZAMRUT MOTOR” ikut Ds. Pojoksari Kec. Rowosari Kab. Kendal dan duga keras dilakukan oleh tersangka **YULISDIAN EKO SETIAWAN Alias WAWAN Bin PUJIONO** dan tersangka **RANO DANANG WICAKSONO Alias POLO Bin MISRAN SUHARDI**.

D. Analisa Yuridis

Dari hasil analisa kasus tersebut diatas terdapat petunjuk adanya tindak pidana Pencurian dengan pemberatan dengan berulang kali atau berulang – ulang dilakukan oleh tersangka **YULISDIAN EKO SETIAWAN Alias WAWAN Bin PUJIONO** dan tersangka **RANO DANANG WICAKSONO Alias POLO Bin MISRAN SUHARDI**, tersangka **ARIF als SEMI** (dalam berkas lain), tersangka **JIYANTO als JANTEL** (belum tertangkap) karena terpenuhinya unsur – unsur yang dirumuskan dalam bunyi pasal **363 ayat (1) huruf 4e dan 5e KUHP Jo pasal 65 KUHP** sebagai berikut :

Unsur – unsur pasal 363 ayat (1) huruf 4e dan 5e KUHP Jo pasal 65 KUHP:

1. Pencurian pada waktu malam hari.
2. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
3. Dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama - sama.
4. Dengan jalan membongkar.
5. Memecah / memanjat, atau
6. Memakai kunci palsu / perintah palsu / pakaian jabatan palsu .

1. Unsur Pencurian pada waktu malam hari

Berdasarkan keterangan tersangka **YULISDIAN EKO SETIAWAN Alias WAWAN Bin PUJIONO** dan tersangka **RANO DANANG WICAKSONO Alias POLO Bin MISRAN SUHARDI** mengakui perbuatan pencurian tersebut telah dilakukan di Wilayah Kendal pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekira pukul 01.30 Wib di Ds. Pojok sari Rt. 04 Rw. 02 Kec. Rowosari Kab. Kendal.

2. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan dari tersangka **YULISDIAN EKO SETIAWAN Alias WAWAN Bin PUJIONO** dan tersangka **RANO DANANG WICAKSONO Alias POLO Bin MISRAN SUHARDI** menerangkan bahwa barang yang dicuri oleh tersangka **YULISDIAN EKO SETIAWAN Alias WAWAN Bin PUJIONO** dan tersangka **RANO DANANG WICAKSONO Alias POLO Bin MISRAN SUHARDI** adalah seluruhnya milik orang lain.

3. Dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama – sama

Bahwa berdasarkan keterangan dari tersangka **YULISDIAN EKO SETIAWAN Alias WAWAN Bin PUJIONO** dan tersangka **RANO DANANG WICAKSONO Alias POLO Bin MISRAN SUHARDI** bahwa pada saat melakukan Pencurian tersebut bersama – sama dengan tersangka **ARIF als SEMI** (dalam berkas lain) dan tersangka **JIYANTO als JANTEL** (belum tertangkap).

4. Dengan jalan membongkar

Bahwa berdasarkan keterangan dari tersangka **YULISDIAN EKO SETIAWAN Alias WAWAN Bin PUJIONO** dan tersangka **RANO DANANG WICAKSONO Alias POLO Bin MISRAN SUHARDI** cara mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit Spm Honda

Vario Nopol : H-2097-TM Warna Pink Tahun : 2009 Noka : MH1JF12109KG17697 Nosin : JF 12E1621883, 1 (satu) unit Spm Honda Vario Nopol : H-6616-CU Warna Hitam silver Tahun : 2011 Noka : MH1JF811DEK304438 Nosin : JF81E1302613, dan 1 (satu) unit Spm Suzuki FU 150 SCD2 Nopol : Tidak tahu Warna Putih Abu-Abu Tahun : 2014 Noka : MH8BG411EAEJ255439 Nosin : G4271D249025 yaitu merusak gembok dengan menggunakan kunci sejenis kunci L dan ujungnya berbentuk runcing selanjutnya saudara JIANTO alias JANTEL (belum tertangkap) mencongkel pintu menggunakan linggis yang terbuat dari besi dan selanjutnya membuka pintu lipat yang terbuat dari besi kemudian tersangka bersama sama masuk ke dalam di dalam toko atau sorum "ZAMRUT MOTOR" tersebut.

5. Memecah / memanjat, atau

Bahwa berdasarkan keterangan dari tersangka **YULISDIAN EKO SETIAWAN Alias WAWAN Bin PUJIONO** dan tersangka **RANO DANANG WICAKSONO Alias POLO Bin MISRAN SUHARDI** cara mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit Spm Honda Vario Nopol : H-2097-TM Warna Pink Tahun : 2009 Noka : MH1JF12109KG17697 Nosin : JF 12E1621883, 1 (satu) unit Spm Honda Vario Nopol : H-6616-CU Warna Hitam silver Tahun : 2011 Noka : MH1JF811DEK304438 Nosin : JF81E1302613, dan 1 (satu) unit Spm Suzuki FU 150 SCD2 Nopol : Tidak tahu Warna Putih Abu-Abu Tahun : 2014 Noka : MH8BG411EAEJ255439 Nosin : G4271D249025 yaitu merusak gembok dengan menggunakan kunci sejenis kunci L dan ujungnya berbentuk runcing selanjutnya saudara JIANTO alias JANTEL (belum tertangkap) mencongkel pintu menggunakan linggis yang terbuat dari besi dan selanjutnya membuka pintu lipat yang terbuat dari besi kemudian tersangka bersama sama masuk ke dalam di dalam toko atau sorum "ZAMRUT MOTOR" tersebut.

6. Memakai kunci palsu / perintah palsu / pakaian jabatan palsu.

Bahwa berdasarkan keterangan dari tersangka **YULISDIAN EKO SETIAWAN Alias WAWAN Bin PUJIONO** dan tersangka **RANO DANANG WICAKSONO Alias POLO Bin MISRAN SUHARDI** dalam melakukan pencurian 1 (satu) unit Spm Honda Vario Nopol : H-2097-TM Warna Pink Tahun : 2009 Noka : MH1JF12109KG17697 Nosin : JF 12E1621883, 1 (satu) unit Spm Honda Vario Nopol : H-6616-CU Warna Hitam silver Tahun : 2011 Noka : MH1JF811DEK304438 Nosin : JF81E1302613, dan 1 (satu) unit Spm Suzuki FU 150 SCD2 Nopol : Tidak tahu Warna Putih Abu-Abu Tahun : 2014 Noka : MH8BG411EAEJ255439 Nosin : G4271D249025 dengan cara merusak kunci kontak SPM tersebut dengan menggunakan kunci T.

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas maka Penyidik berpendapat :

1. Bahwa benar telah terjadi telah terjadi Pencurian dengan pemberatan dengan berulang kali atau berulang – ulang yang terjadi sebagai berikut :
 - a. Diketahui pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 diketahui sekira pukul 09.00 Wib di dalam toko sepeda motor "ZAMRUT MOTOR" turut Ds. Pojoksari Kec. Rowosari Kab. Kendal.
 - b. Diketahui pada hari Rabu tanggal 08 Pebruari 2017 diketahui sekira Pukul 08.00 Wib di Dalam Kios pakan burung turut Dusun Pojoksari Rt. 03/02 Desa Pojoksari Kec. Rowosari Kab. Kendal. dimana tersangka **YULISDIAN EKO SETIAWAN Alias WAWAN Bin PUJIONO** dan tersangka **RANO DANANG WICAKSONO Alias POLO Bin MISRAN SUHARDI** bersama teman-temannya telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Spm Honda Vario Nopol : H-2097-TM Warna Pink Tahun : 2009 Noka : MH1JF12109KG17697 Nosin : JF 12E1621883, 1 (satu) unit Spm Honda Vario Nopol : H-6616-CU Warna Hitam silver Tahun : 2011 Noka : MH1JF811DEK304438 Nosin : JF81E1302613, 1 (satu) unit Spm Suzuki FU 150 SCD2 Nopol : Tidak tahu Warna Putih Abu-Abu Tahun : 2014 Noka : MH8BG411EAEJ255439 Nosin : G4271D249025 dan 35 (tiga puluh lima) ekor burung jenis love bird, 2 (dua) ekor burung jenis kacer, 1 (satu) ekor burung jenis cucak ijo, 1 (satu) ekor burung jenis kenari, 2 (dua) ekor burung

jenis trocok, 2 (dua) ekor burung jenis ciblek, 2 (dua) ekor ayam bangkok, 15 (lima belas) slop rokok berbagai merk, 1 (satu) unit DVR kamera, 1 (satu) buah layar monitor milik korban tersebut diatas tanpa seijin korban selaku pemiliknya.

2. Bahwa tersangka **YULISDIAN EKO SETIAWAN Alias WAWAN Bin PUJIONO** dan tersangka **RANO DANANG WICAKSONO Alias POLO Bin MISRAN SUHARDI** bersama teman-temannya berdasarkan alat bukti dan pemeriksaan saksi telah menguatkan bahwa perbuatan tersangka telah melakukan Pencurian dengan pemberatan dengan berulang kali atau berulang – ulang yang sama sekali atau sebagaimana termasuk kepunyaan orang lain .
3. Bahwa penyidik berpendapat untuk perbuatan tersangka Bahwa tersangka **YULISDIAN EKO SETIAWAN Alias WAWAN Bin PUJIONO** dan tersangka **RANO DANANG WICAKSONO Alias POLO Bin MISRAN SUHARDI** memenuhi unsur – unsur delik yang tercantum dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo pasal 65 KUHP.
4. Untuk itu guna mempertanggung jawabkan perbuatan tersangka Bahwa tersangka **YULISDIAN EKO SETIAWAN Alias WAWAN Bin PUJIONO** dan tersangka **RANO DANANG WICAKSONO Alias POLO Bin MISRAN SUHARDI** tersebut dapat ditingkatkan ketahap penuntutan.

Dari uraian kasus di atas, ditemukan beberapa kendala terkait dengan proses penyidikan . Karena disinyalir dengan diberikannya SPDP kepada para pelaku telah membuka peluang kepada pelaku untuk berusaha melarikan diri, hal ini terbukti dengan adanya salah satu dari pelaku tindak pidana yang bernama Jianto yang memanfaatkan peluang untuk melarikan diri dan mencoba untuk menghilangkan barang bukti. Dalam mengungkap keberadaan pelaku Jianto yang melarikan diri dan mencoba menghilangkan barang bukti juga agak susah mengingat para pelaku juga disinyalir saling menutupi terkait dengan keberadaan tersangka Jianto dan juga berusaha mempengaruhi saksi-saksi.

Cara Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Sat Reskrim Polres Kendal

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, utamanya terhadap penanganan kasus penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Sat Reskrim Polres Kendal, maka langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Untuk tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang pelakunya belum jelas maka untuk pengisian nama tersangka dalam SPDP dikosongkan, sehingga SPDP hanya dikirim kepada kejaksaan dan pelapor.
2. Apabila telah ditemukan alat bukti yang cukup untuk menetapkan pelaku sebagai tersangka, maka dilakukan pengiriman SPDP yang kedua dengan mencantumkan nama pelaku sebagai tersangka. Pengirimannya ditujukan kepada kejaksaan, pelapor, dan terlapor.
3. Apabila terlapor melarikan diri, SPDP tetap diberikan kepada keluarga terlapor dan penyidik tetap melakukan upaya penangkapan kepada pelaku.
4. Apabila upaya penangkapan belum berhasil, maka penyidik menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa :

1. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2017 terhadap proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Sat Reskrim Polres Kendal kurang bisa mendukung kelancaran proses penyidikan terhadap kasus yang ditangani. Bahkan disinyalir dapat

- memberi keleluasaan kepada pelaku untuk melarikan diri, mempengaruhi para saksi dan keleluasaan untuk menghilangkan barang bukti.
2. Agar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2017 dapat diterapkan dengan baik khususnya terhadap penanganan penyidikan kasus pidana pencurian dengan pemberatan, maka diperlukan cara dan tahapan sebagai solusi untuk mengatasi kendala-kendala yang dijumpai pada saat proses penyidikan berlangsung.
 3. Beberapa cara dan tahapan yang sudah dilakukan oleh Sat Reskrim Polres Kendal dalam mengatasi kendala adalah dengan cara sebagai berikut :
 - a. Untuk tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang pelakunya belum jelas maka untuk pengisian nama tersangka dalam SPDP dikosongkan, sehingga SPDP hanya dikirim kepada kejaksaan dan pelapor.
 - b. Apabila telah ditemukan alat bukti yang cukup untuk menetapkan pelaku sebagai tersangka, maka dilakukan pengiriman SPDP yang kedua dengan mencantumkan nama pelaku sebagai tersangka. Pengirimannya ditujukan kepada kejaksaan, pelapor, dan terlapor.
 - c. Apabila terlapor melarikan diri, SPDP tetap diberikan kepada keluarga terlapor dan penyidik tetap melakukan upaya penangkapan kepada pelaku.
 - d. Apabila upaya penangkapan belum berhasil, maka penyidik menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO).

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Abdussalam. 2009. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Jakarta: Restu Agung.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkap Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta
- Bassar M.S, 1986, "Tindak-Tindak Pidana Tertentu," Gloria, Bandung
- E.Y. Kanter, dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta
- Harahap. M. Yahya, "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP", Jilid I, Pustaka Kartini, Jakarta
- Hamzah Andi, 2008, "Hukum Acara Pidana Indonesia," Jakarta, Sinar Grafika
- Hartono, 2012, "Penyidikan dan Penegakkan Hukum Pidana Melalui Hukum Progresif," Jakarta, Sinar Grafika
- Iswanto, 2009, "Viktimologi", Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*, Gramedia Pustaka Jakarta
- Kansil, C.S.T, 1980, "Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia", Cetakan Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta

- Lamintang.P.A.F,1989,"*Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*," Sinar Baru,Bandung
-,P.A.F,1997,"*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*,"Bandung,Citra Aditya Bakti
- Moeljanto,1996,"*Asas-Asas Hukum Pidana*," Jakarta,Rineka Cipta
-, 1990,"*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*," Cetakan keenambelas,Bumi Aksara,Jakarta
- M.Yahya Harahap, 2004,"*Permasalahan dan Penerapan KUHAP*","Sinar Grafika,Jakarta
- Maruarar Siahaan,"*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*", Sinar Grafika
- Prakoso,Djoko,1987,"*Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dalam Proses Hukum Acara Pidana*,"Bina Aksara,Jakarta
- Soemitro,Ronny Hanitijo,1983,"*Metodologi Penelitian Hukum*," Jakarta, Ghalia Indonesia
- Soesilo.R,1988,"*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*",Politeia,Bogor
- Sudarto,2007,"*Hukum Pidana I*,"Jakarta,PT.Sinar Grafika
- Soemitro dan Teguh P. 2001. *Hukum Pidana*. Surakarta: FH UNISRI

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)
- Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan

Sumber Internet

- Salinan Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015
- Kalvin Kawengian,"Wewenang Pra Penuntutan Penuntut Umum dalam Pasal 14 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015
- Jurnal Ilmiah Christian Damero Sitompul, "Implementasi Peradilan Koneksitas dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi."
- Bimbingan,"*Pengertian Pendekatan Deskriptif Analitis*"